

Akibat Hukum Kantor Pajak Sebagai Kreditor Pemohon Pernyataan Pailit

Devi Andani¹

¹Fakultas Hukum, Universitas Janabadra, e-mail: devi_andani@janabadra.a.id

Abstract: This study aims to determine the legal consequences of the tax office as a creditor of the applicant for bankruptcy. This research is a type of qualitative research that follows the typology of normative legal research. Research data was collected using literature and document studies. The data that has been collected will be identified and arranged systematically, including data obtained from primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. Then all the data obtained from the literature study and document study were relevant to related theories and written descriptively and analyzed qualitatively. The results of this study show that the Tax Office as creditor of the applicant for bankruptcy has the legal consequence that the process of bankruptcy application submitted by the Tax Office as debtor is possible. So for creditors who have debts in the form of taxes, the Tax Office as debtor can submit a request for bankruptcy proceedings. The Tax Office has a very high-ranking statutory priority/privilege. States have general statutory priority rights for unpaid taxes, interest, fines, and fees. This special position ends 2 (two) years after the tax assessment date. Even though the Tax Office is a government institution that has its authority to carry out efforts to collect and pay off taxes, based on the provisions for filing a bankruptcy declaration application or to act as another creditor in a bankruptcy declaration application, this should be implemented consistently. Thus, tax debts have the possibility of being asked for repayment by taxpayers through the mechanism of requesting a bankruptcy declaration.

Keywords: Bankruptcy, Tax Office, Debtor.

Abstrak: Studi ini bertujuan untuk mengetahui akibat hukum kantor pajak sebagai kreditor pemohon pernyataan pailit. Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif dengan mengikuti tipologi penelitian hukum normatif. Data penelitian dikumpulkan dengan cara studi pustaka dan dokumen. Data yang telah dikumpulkan akan diidentifikasi dan disusun secara sistematis, baik data yang diperoleh dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Kemudian seluruh data yang diperoleh dari studi kepustakaan dan studi dokumen tersebut direlevansikan dengan teori yang berkaitan serta dituliskan secara deskriptif dan dianalisa secara kualitatif. Hasil studi ini menunjukkan bahwa Kantor Pajak sebagai kreditor pemohon pernyataan pailit mempunyai akibat hukum bahwa proses permohonan pailit yang diajukan Kantor Pajak sebagai debitor dimungkinkan. Sehingga bagi kreditor yang mempunyai utang berupa pajak, maka Kantor Pajak sebagai debitor dapat mengajukan permohonan proses pailit. Kantor Pajak memiliki hak prioritas/hak istimewa perundang-undangan dengan peringkat yang sangat tinggi. Negara memiliki hak prioritas secara umum menurut perundang-undangan untuk pajak yang belum dibayar, bunga, denda dan biaya. Kedudukan yang istimewa ini berakhir 2 (dua) tahun setelah tanggal penilaian pajak. Sekalipun Kantor Pajak merupakan institusi pemerintah yang memiliki kewenangan tersendiri untuk melakukan upaya penagihan dan pelunasan pajak, namun seharusnya berdasarkan ketentuan mengajukan permohonan pernyataan pailit maupun untuk bertindak sebagai kreditor lain dalam permohonan pernyataan pailit, maka seharusnya hal ini diterapkan secara konsekuen. Dengan demikian utang pajak memiliki kemungkinan untuk dimintakan pelunasannya kepada wajib pajak melalui mekanisme permohonan pernyataan pailit.

Kata Kunci: Kepailitan, Kantor Pajak, Debitor.

1. Pendahuluan

Hukum tentang kepailitan sudah ada sejak zaman Romawi. Kata bangkrut yang dalam bahasa Inggris disebut sebagai *bankrupt* berasal dari undang-undang di Italia yang

disebut dengan *banca rupta*. Di Indonesia, kepailitan diatur dalam *Failissementsverordening (Staatblad 1905 Nomor 217 juncto Staatblad 1906 Nomor 348)* yang berlaku sampai dengan tahun 1998. Kemudian lahir Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang tentang Kepailitan menjadi Undang-Undang. Lalu digantikan lagi dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Selanjutnya disebut UU Kepailitan dan PKPU) (Indonesia 2004).

Permohonan pailit dapat diajukan oleh debitor sendiri; seorang atau lebih kreditor; kejaksaan untuk kepentingan umum, dalam hal menyangkut debitor merupakan bank, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Bank Indonesia; dalam hal menyangkut debitor yang merupakan perusahaan efek, lembaga kliring dan penjaminan, dan lembaga penyimpanan dan penyelesaian permohonan pernyataan pailitnya, hanya dapat diajukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam); dalam hal menyangkut debitor yang merupakan perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, dana pensiun, badan usaha milik negara yang bergerak di bidang kepentingan publik hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan sesuai dengan Pasal 2 ayat (2), (3), (4), dan (5) UU Kepailitan dan PKPU (Indonesia 2004).

Terbitnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Selanjutnya disebut UU Otoritas Jasa Keuangan (OJK)), kewenangan Bank Indonesia, Bapepam, dan Menteri keuangan dalam hal mengajukan permohonan pailit beralih kewenangannya kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan (Indonesia 2011). Setelah pengajuan pailit diajukan oleh debitor, seorang atau lebih kreditor, kejaksaan, atau Otoritas Jasa Keuangan (OJK), maka pengadilan yang memiliki kompetensi untuk memutuskan permohonan pernyataan pailit adalah Pengadilan Niaga yang melekat pada Pengadilan Negeri. Pengadilan Niaga merupakan bagian dari Pengadilan Negeri, tetapi tidak semua Pengadilan Negeri mempunyai Pengadilan Niaga. Sampai saat ini terdapat lima Pengadilan Niaga, yaitu di Jakarta Pusat, Medan, Semarang, Surabaya, dan Makasar.

Pada prinsipnya, pengaturan masalah kepailitan merupakan suatu perwujudan dari Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUH Perdata. “Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru ada di kemudian hari menjadi tanggungan untuk segala perikatan perorangan”. “Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya; pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar-kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila di antara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan”.

Menurut Kartini Muljadi, rumusan Pasal 1131 KUH Perdata, menunjukkan bahwa setiap tindakan yang dilakukan seseorang dalam lapangan harta kekayaan selalu akan membawa akibat terhadap harta kekayaannya, baik yang bersifat menambah jumlah harta kekayaannya, maupun yang nantinya akan mengurangi jumlah harta kekayaannya. Adapun Pasal 1132 KUH Perdata menentukan bahwa setiap pihak atau kreditor yang berhak atas pemenuhan perikatan, haruslah mendapatkan pemenuhan perikatan dari harta kekayaan pihak yang berkewajiban (debitor) tersebut secara:(Mulyadi 2013)

1. *Pari passu*, yaitu secara bersama-sama memperoleh pelunasan, tanpa ada yang didahulukan; dan
2. *Pro rata* atau proporsional, yang dihitung berdasarkan pada besarnya piutang masing-masing dibandingkan terhadap piutang mereka secara keseluruhan, terhadap seluruh harta kekayaan debitor tersebut.

UU Kepailitan dan PKPU menggunakan prinsip *Pari Passu Prorata Parte* yang mempunyai makna bahwa harta kekayaan debitor menjadi jaminan bersama bagi semua kreditor. Hasil penjualannya harus dibagikan secara proporsional (*prorata*) antara mereka, kecuali jika antara para kreditor ada yang harus didahulukan untuk menerima pembayaran tagihannya berdasarkan alasan yang sah menurut undang-undang. Prinsip ini memberikan pembagian yang adil secara proporsional bagi setiap kreditor. Setiap kreditor mendapatkan pembagian secara proporsional dari harta kekayaan debitor sesuai dengan besar kecilnya piutang masing-masing (Sutedi 2009).

Pada dasarnya setiap utang wajib dibayar. Ketentuan ini berlaku secara universal, kecuali jika utang tersebut terjadi karena perbuatan melawan hukum. Seperti utang yang terjadi karena perjudian; utang karena jual beli barang terlarang, misalnya narkoba; utang yang timbul karena jual beli manusia (*human trafficking*); dan utang-utang lainnya yang terjadi karena melawan hukum (Sinaga 2012). Tidak terkecuali jika Perseroan Terbatas memiliki utang, maka ia wajib membayar utang tersebut.

Unsur utang perlu mendapat perhatian ketika suatu perusahaan yang masih memiliki kewajiban membayar pajak tidak mampu melunasi kewajibannya, maka tercakup sebagai unsur utang di dalam UU Kepailitan dan PKPU. Utang pajak merupakan utang yang timbul dari undang-undang. Secara otomatis posisi kantor pajak sebagai perwakilan Direktorat Jenderal Pajak secara hukum juga merupakan kreditor yang timbul dari utang yang lahir karena undang-undang. Sehingga berdasarkan hal ini Kantor Pajak mempunyai legalitas untuk mengajukan permohonan pailit terhadap perusahaan yang memiliki utang pajak, namun dalam koridor kepailitan yang menentukan adanya lebih dari satu kreditor. Permasalahan dalam penerapannya terdapat dua pandangan hakim yakni: Pandangan yang pertama, yaitu hakim menganggap utang pajak bukan termasuk dalam utang kepailitan yang diistimewakan dan kantor pajak tidak memiliki *Legal Standing* untuk mengajukan permohonan pailit atas perusahaan yang tidak bayar pajak.

Pandangan yang kedua yaitu hakim menganggap utang pajak merupakan utang yang dimaksud dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU. Lalu bagaimakah kekuatan hukum dari pengajuan permohonan pailit oleh kantor pajak serta akibat hukumnya?

2. Metode

Metode Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif dengan mengikuti tipologi penelitian hukum normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer yang digunakan oleh penulis adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis, yaitu Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang tidak mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis, yaitu buku, skripsi, tesis, disertasi, dan jurnal hukum. Bahan hukum tersier yang digunakan oleh penulis adalah bahan hukum seperti kamus dan ensiklopedia. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi studi kepustakaan merupakan penelaahan peraturan perundang-undangan yang terkait serta buku-buku atau literatur sebagai bahan bacaan dan studi dokumen yaitu dengan mengkaji berbagai dokumen resmi institusional yang berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, risalah sidang dan lain-lain yang berhubungan dengan permasalahan penelitian. Data yang telah dikumpulkan akan diidentifikasi dan disusun secara sistematis, baik data yang diperoleh dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Kemudian seluruh data yang diperoleh dari studi kepustakaan dan studi dokumen tersebut direlevansikan dengan teori yang berkaitan serta dituliskan secara deskriptif dan dianalisa secara kualitatif.

3. Pembahasan

Pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan untuk selanjutnya disebut dengan UU KUP, adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menurut Prof. Dr. H. RochmatSoemitro SH, pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment* (Sumarsan 2010).

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam pelaksanaan fungsi negara atau pemerintah, baik dalam fungsi alokasi, distribusi, stabilisasi dan regulasi maupun kombinasi antara keempatnya (Sutrisno 2018). Pada hakikatnya fungsi pajak dapat dibedakan menjadi dua, yaitu fungsi *budgetair* atau untuk mengisi kas negara dan fungsi *regulerend* untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang telah ditetapkan oleh pemerintah (Tarigan 2005). Pemungutan pajak dilakukan oleh pemungut pajak sebagai wakil dari pemerintah yang disebut sebagai fiskus. Pemungut pajak atau fiskus adalah: (Boediono 1996)

1. Departemen Keuangan.
2. Gubernur/kepala Daerah Tingkat I, melalui Kantor Dinas Pendapatan Daerah.
3. Bupati/Walikota Daerah Tingkat II, melalui Kantor Dinas Pendapatan Negara.

Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa untuk selanjutnya disebut UU PPSP, memberi kewenangan kepada menteri menunjuk pejabat untuk melakukan Penagihan Pajak Pusat (Adhayanto and Nurhasanah 2018). Menteri yang diberi kewenangan untuk menunjuk pejabat, yaitu Menteri Keuangan. Pengertian pejabat yang dimaksud oleh UU PPSP adalah pejabat yang berwenang mengangkat dan memberhentikan juru sita pajak, menerbitkan Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus, Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Surat Pencabutan Sita, Pengumuman Lelang dsb. Pejabat yang ditunjuk untuk melakukan penagihan pajak pusat, yaitu Kepala Kantor Pelayanan Pajak (Boediono 1996).

Kantor Pelayanan Pajak untuk selanjutnya disebut KPP, adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah. KPP bertugas menagih pajak agar penanggung pajak melunasi utang pajak atau pajak yang terutang. Wajib pajak itu sendiri merupakan orang atau badan yang namanya tercantum di dalam surat ketetapan pajak dan penanggung pajak adalah orang atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran utang pajak (Hadi 2001).

Pajak yang terutang merupakan pajak yang harus dibayar pada suatu saat dalam masa pajak, dalam tahun pajak, atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 1 angka 8 UU PPSP menyebutkan utang pajak adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan peralihan perundang-undangan perpajakan. Pajak yang terutang atau utang pajak dapat ditagih bersifat memaksa. Penagihan dilakukan dengan cara menyampaikan surat teguran dan surat peringatan untuk menegur dan memperingatkan kepada wajib pajak agar melunasi utang pajaknya. Apabila utang pajaknya tidak dilunasi

juga maka KPP menerbitkan surat paksa. Surat paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak (Pasal 1 angka 12 UU PPSP). Apabila penanggung pajak tidak melunasi utang pajak diterbitkan surat perintah melaksanakan penyitaan. Setelah dilakukan penyitaan dan penanggung pajak juga tidak melunasi maka dilaksanakan penjualan secara lelang terhadap barang yang disita.

Wajib pajak yang memiliki utang pajak dan kemudian dinyatakan pailit oleh pengadilan maka pengurusan atau pemberesan hartanya dilakukan oleh kurator. Kurator merupakan satu-satunya pihak yang akan menangani seluruh kegiatan pengurusan dan pemberesan harta pailit, hal ini dimaksudkan untuk melindungi kepentingan kreditor maupun debitur pailit (Sunarmi 2017). Dalam hal penagihan utang pajak, fiskus hanya berurusan dengan kurator sebagai wakil debitur pailit karena kurator berwenang untuk melakukan pengurusan dan pemberesan harta debitur pailit.

Istilah pailit yang digunakan bahasa Indonesia berasal dari bahasa Belanda yaitu *failliet* yang berarti gagal atau bangkrut. Jadi *failliet* dapat diartikan gagal melakukan pembayaran. Dalam bahasa Perancis digunakan istilah *faillite* yang artinya pemogokan atau kemacetan dalam melakukan pembayaran. Istilah yang dipakai kedua bahasa diatas sama-sama diderivikasi dari bahasa Latin yaitu *fallo, fallere* yang bermakna tidak sukses atau gagal melakukan pembayaran. Dari kata yang sama dalam bahasa Inggris dikenal kata *failure* yang berarti kegagalan, tetapi padanan kata pailit yang digunakan dalam bahasa Inggris adalah *bankrupt* (Asikin 2001).

Pailit merupakan keadaan debitor yang berhenti membayar utang-utangnya. Dengan perkataan lain, pailit adalah keadaan seseorang atau badan hukum yang tidak mampu memenuhi kewajiban-kewajibannya atau berhenti membayar utang-utangnya. Dapat pula dikatakan bahwa pailit adalah suatu keadaan debitor yang dinyatakan dengan putusan hakim bahwa ia dalam keadaan tidak mampu membayar utang-utangnya.

Istilah kepailitan yang digunakan di Indonesia sekarang ini merupakan terjemahan istilah *faillissement* dari bahasa Belanda. Di dalam sistem hukum Inggris atau Amerika Serikat dan beberapa negara yang mengikuti tradisi *common law*, kepailitan dikenal dengan istilah *bankruptcy*. Istilah *bankruptcy* berasal dari istilah yang digunakan pedagang Italia pada abad pertengahan, yaitu *banca rota* atau *bancarupta* yang secara harfiah berarti jatuh pailit (*broken bench*). Istilah tersebut digunakan untuk menyebutkan seorang debitor yang gagal atau tidak mampu membayar utang-utangnya. Istilah itu dipergunakan pula untuk menyebutkan kegagalan bisnis (*bankrupt*) (Fuady 1999).

Kepailitan merupakan suatu jalan keluar yang bersifat komersial untuk keluar dari persoalan utang piutang yang menghimpit seorang debitor, dimana debitor tersebut sudah tidak mempunyai kemampuan lagi untuk membayar utang-utang tersebut kepada para kreditornya. Bila keadaan ketidakmampuan untuk membayar kewajiban yang telah jatuh tempo tersebut disadari oleh debitor, maka langkah untuk mengajuakn

permohonan penetapan status pailit terhadap dirinya menjadi suatu langkah yang memungkinkan, atau penetapan status pailit oleh pengadilan terhadap debitor tersebut bila kemudian ditemukan bukti bahwa debitor tersebut memang telah tidak mampu lagi membayar utangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih (Simanjuntak 2004).

Hakikat kepailitan adalah suatu sita umum yang bersifat konservatoir terhadap seluruh harta kekayaan debitor untuk kepentingan para kreditornya. Debitor yang dinyatakan pailit kehilangan hak penguasaan terhadap seluruh harta benda yang dimilikinya atau dikenal dengan istilah harta pailit. Penyelesaian harta pailit diserahkan kepada seorang kurator, yang dibantu hakim pengawas yang ditunjuk dari hakim pengadilan (Jono 2013). Pasal 1 angka 1 UU Kepailitan dan PKPU secara tegas mendefinisikan kepailitan sebagai sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas.

Kepailitan merupakan penjabaran dari dua asas yang dikandung Pasal 1131 dan 1132 KUHPerdara. Pasal 1131 KUHPerdara menentukan bahwa seluruh harta benda seorang baik yang telah ada sekarang maupun yang akan datang, baik benda bergerak maupun tidak bergerak, menjadi jaminan bagi seluruh perikatannya. Untuk melaksanakan ketentuan tersebut, Pasal 1132 KUHPerdara memerintahkan agar seluruh harta debitor dijual lelang di muka umum atas dasar putusan hakim, dan hasilnya dibagikan kepada para kreditornya itu ada kreditor yang didahulukan pemenuhan piutangnya.

Di dalam melaksanakan pembagian hasil pelelangan (penjualan) harta debitor itu, tidak mustahil timbul pertentangan diantara para kreditor. Oleh karena itu, perlu diadakan penyitaan umum (eksekusi massal) terhadap seluruh harta kekayaan debitor, yang selanjutnya akan dibagikan kepada para kreditor di bawah pengawasan petugas yang berwenang untuk itu.

Sebelum kreditor mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap debitor, syarat materiil yang harus dipenuhi oleh kreditor adalah adanya 1 (satu) utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, serta debitor memiliki setidaknya 2 (dua) kreditor (Subhan 2008). Persyaratan debitor yang dapat dinyatakan pailit dapat dilihat dari ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU. Pasal ini menyatakan bahwa debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar luans sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan. Pengadilan yang dimaksud dalam ketentuan pasal ini adalah pengadilan niaga. Dari ketentuan di atas, dapat disimpulkan bahwa seorang debitor dapat dinyatakan pailit jika: (Panggo, Purwanto, and Arifudin 2014)

- a. Debitor memiliki sedikitnya dua kreditor;

- b. Debitor tidak membayar sedikitnya satu utang kepada salah satu kreditor; dan
- c. Utang tersebut telah jatuh waktu dan dapat ditagih.

Persyaratan mengenai keharusan adanya dua atau lebih kreditor dikenal sebagai *concursum creditorium*. Keharusan untuk adanya dua atau lebih kreditor tersebut ada hubungannya dengan tujuan hukum kepailitan, yaitu pembagian kekayaan debitor kepada kreditor. Ketentuan tersebut ada kaitannya dengan ketentuan Pasal 1131 KUHPerdara. Pasal 1131 KUHPerdara menentukan bahwa seluruh harta benda seorang baik yang telah ada sekarang maupun yang akan datang, baik benda bergerak maupun tidak bergerak, menjadi jaminan bagi seluruh perikatannya. Ketentuan ini dilanjutkan dengan ketentuan Pasal 1132 KUHPerdara. Pasal 1132 KUHPerdara memerintahkan agar seluruh harta debitor dijual lelang di muka umum atas dasar putusan hakim, dan hasilnya dibagikan kepada para kreditor secara seimbang, kecuali apabila diantara para kreditor itu ada kreditor yang didahulukan pemenuhan piutangnya. Jaminan yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 1131 KUHPerdara di atas adalah jaminan umum. Pemegang jaminan umum ini masuk dalam kategori kreditor konkuren. Salah satu tujuan hukum kepailitan untuk melindungi kepentingan kreditor konkuren, yaitu pembagian kekayaan debitor pailit kepada para kreditor konkuren (Kurniawan 2013).

Jika pemohon yang mengajukan permohonan pernyataan pailit harus dapat membuktikan debitor memiliki lebih dari satu kreditor. Jika pemohon tidak dapat membuktikan hal tersebut, maka permohonan pernyataan pailit harus ditolak. Jadi, jika debitor hanya memiliki utang yang jatuh waktu dan dapat ditagih kepada satu kreditor, tidak dapat dinyatakan pailit berdasarkan hukum kepailitan. Upaya hukum terhadap utang demikian dilakukan dengan gugatan wanprestasi.

Dalam hukum perikatan, utang memiliki makna yang sangat luas. Utang adalah prestasi atau kewajiban yang harus ditunaikan atau dilaksanakan. Kewajiban tersebut dapat timbul dari perjanjian maupun dari peraturan perundang-undangan. Salah satu bentuk prestasi atau kewajiban tersebut adalah memberikan sesuatu, termasuk dalam memberikan sesuatu ini adalah berupa pembayaran sejumlah uang tertentu. Dalam arti yang sempit utang hanya prestasi atau kewajiban yang timbul dari perjanjian pinjam-meminjam uang saja. Sedangkan dalam arti luas, utang bermakna sebagai semua bentuk prestasi atau kewajiban debitor yang lahir baik dari perjanjian maupun dari peraturan perundang-undangan (Kurniawan 2014).

Pasal 1 angka 6 UU Kepailitan dan PKPU mendefinisikan utang dalam arti luas. Pasal ini menyatakan bahwa utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung yang akan timbul di kemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang yang wajib dipenuhi oleh debitor bila tidak dipenuhi

memberi hak kepada kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitor (Indonesia 2004).

Makna utang yang dimaksud UU Kepailitan dan PKPU jelas merujuk kewajiban atau prestasi dalam hukum perikatan. Debitor yang dapat dinyatakan pailit adalah debitor yang tidak membayar utangnya, bukan debitor yang tidak mampu membayar utangnya. Dapat saja terjadi debitor masih mampu membayar utang-utangnya, tetapi tidak membayar (tidak mampu membayar) utang-utangnya. Jadi tidak membayar utang (atau utang-utangnya) sama artinya dengan wanprestasi.

Utang tersebut harus merupakan utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Suatu utang jatuh waktu dan dapat ditagih apabila utang itu waktunya untuk dibayar. Di dalam perjanjian biasanya diatur kapan suatu utang jatuh waktu dan dapat ditagih, dan wanprestasi salah satu pihak dapat mempercepat jatuh tempo suatu utang. Meskipun dalam perjanjian diatur jatuh waktu utang, namun ketika terjailah gagal bayar, waktu pembayarannya dapat dipercepat dan utang menjadi jatuh waktu dan dapat ditagih seketika sesuai dengan syarat dan ketentuan suatu perjanjian. Jika perjanjian tidak mengatur jatuh waktu, debitor dinyatakan lali dan di dalam surat itu debitor diberi waktu untuk melunasi utangnya (Yani and Widjaja 2000).

Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan utang telah jatuh waktu dan dapat ditagih adalah kewajiban untuk membayar utang yang telah jatuh waktu, baik karena diperjanjikan, karena percepatan waktu penagihannya sebagaimana diperjanjikan, karena pengenaan sanksi atau denda oleh instansi yang berwenang, maupun karena putusan pengadilan, arbiter, atau majelis arbitrase (Indonesia 2004).

UU Kepailitan dan PKPU tidak menentukan persyaratan permohonan pailit seorang debitor dengan besaran atau persyaratan jumlah utang yang tidak dibayarnya dan kaitannya dengan aset yang dimiliki oleh debitor. Dengan keadaan ini, dapat saja terjadi, dan memang terlihat dari beberapa putusan pengadilan yang menyatakan seorang debitor dalam keadaan pailit, padahal jumlah aset debitor jauh lebih banyak daripada utangnya.

Utang dalam kepailitan merupakan utang yang tidak dibayar lunas adalah untuk memastikan bahwa utang yang telah dibayar akan tetapi, belum melunasi kewajiban maka utang tersebut bisa dijadikan dasar untuk mengajukan kepailitan. Penegasan ini karena sering terjadi akal-akalan dari debitor, yaitu debitor tetap melakukan pembayaran akan tetapi besarnya angsuran pembayaran tersebut masih jauh dari yang seharusnya. Hal ini juga berangkat dari pengalaman pelaksanaan peraturan kepailitan lama yaitu dalam *Failissementsverordening*, dimana dalam *Failissementsverordening* mensyaratkan bahwa debitor telah berhenti membayar utang, dan jika debitor masih membayar utang

walaupun hanya sebagian dan masih jauh dari lunas, maka hal itu tidak dapat dikatakan debitor telah berhenti membayar.

UU Kepailitan dan PKPU menegaskan lagi bahwa yang dimaksud dengan utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitor. Konsep pengertian utang dalam UU Kepailitan dan PKPU menganut arti utang sebagaimana dalam KUH Perdata.

Pengertian utang dalam suatu permohonan pernyataan pailit diartikan secara luas, tidak hanya meliputi utang yang timbul dari perjanjian utang piutang saja, melainkan juga meliputi utang yang timbul dari suatu perjanjian maupun undang-undang. Konsekuensinya, dengan adanya perluasan interpretasi tentang makna utang, maka hal ini juga berakibat pada perluasan makna debitor yang dapat dimohonkan pernyataan pailit dan kreditor yang berhak mengajukan permohonan pernyataan pailit. Sehingga dalam hal ini debitor yang dapat dimohonkan pernyataan pailit adalah debitor yang memiliki kewajiban terhadap kreditor untuk melaksanakan suatu kewajiban yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih oleh kreditor, yaitu guna membayar sejumlah uang kepada kreditor baik yang timbul berdasarkan suatu perjanjian maupun undang-undang. Sebaliknya, pengertian kreditor yang dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit berarti setiap kreditor yang memiliki hak terhadap debitor untuk menerima suatu kewajiban yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih oleh kreditor, yaitu guna menerima sejumlah uang dari debitor baik yang timbul berdasarkan suatu perjanjian maupun undang-undang. Kantor Pajak selaku badan publik yang sekaligus berkedudukan sebagai kreditor terhadap utang pajak yang dimiliki oleh wajib pajak memiliki wewenang untuk melakukan penagihan dan pemungutan terhadap utang pajak yang bersangkutan. Dengan adanya wewenang tersebut maka Kantor Pajak memiliki kekuasaan untuk melakukan penagihan dan pemungutan terhadap utang pajak sepanjang apa yang telah ditetapkan dalam perundang-undangan pajak.

Meskipun Kantor Pajak merupakan institusi pemerintah yang memiliki kewenangan tersendiri untuk melakukan upaya penagihan dan pelunasan pajak, namun seharusnya berdasarkan ketentuan perundang-undangan kepailitan yang tidak melawan kreditor preferen untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit maupun untuk bertindak sebagai kreditor lain dalam permohonan pernyataan pailit, maka seharusnya hal ini diterapkan secara konsekuen. Dengan demikian utang pajak memiliki kemungkinan untuk dimintakan pelunasannya kepada wajib pajak melalui mekanisme permohonan pernyataan pailit. Sehingga Kantor Pajak sebagai kreditor dalam permohonan pernyataan pailit mempunyai kekuatan hukum tetap

Esensi dari proses permohonan pernyataan pailit dalam hal Kantor Pajak sebagai kreditor pemohon pernyataan pailit, adalah persamaan konsep utang. Namun, yang tidak kalah penting adalah jatuh tempo dan dapat ditagihnya suatu utang pajak kaitannya dengan utang yang dapat dimohonkan pernyataan pailit. Dalam istilah perpajakan, suatu utang pajak dapat dikatakan telah jatuh tempo apabila telah melewati masa pajak, tahun pajak atau dalam bagian tahun pajak menurut perundang-undangan yang berlaku untuk masing-masing jenis pajak. Jatuh tempo pajak yang satu berbeda dengan jatuh tempo pajak yang lain, karena perundang-undangan pajak yang mengatur juga berbeda. Misalnya perbedaan antara saat terutangnya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dengan Pajak Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (PPHTB). Saat terutangnya PBB adalah menurut keadaan objek pajak pada tanggal 1 Januari, dengan tahun PBB mulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Berarti saat jatuh tempo PBB tersebut adalah 1 Januari pada tahun berikutnya (setelah masa pajak). Sedangkan saat terutangnya PPHTB, misalnya untuk jual beli, adalah sejak tanggal dibuatnya dan ditandatangani akta jual beli, sehingga jatuh temponya PPHTB tersebut adalah pada saat akta jual beli tersebut ditandatangani. Berdasarkan uraian di atas, maka jatuh temponya suatu pajak berbeda-beda dan bersifat kasuistis.

Meskipun terhadap suatu jenis pajak tertentu telah jatuh tempo, namun tidak berarti bahwa negara akan langsung melakukan penagihan terhadap wajib pajak yang bersangkutan. Mengingat bahwa sistem perpajakan di Indonesia menganut asas *self assesment* maka wajib pajak diharapkan turut berperan secara aktif untuk menghitung dan membayar kewajiban pajaknya sendiri, baik setelah wajib pajak yang bersangkutan menerima Surat Pemberitahuan (SPT) atau tanpa SPT (untuk jenis pajak-pajak tertentu, misalnya Pajak Kendaraan Bermotor). Setelah menerima SPT, maka wajib pajak wajib melaporkan dan menghitung kewajiban pajaknya. Batas akhir penyampaian SPT adalah 20 (dua puluh) hari setelah masa pajak berakhir untuk SPT masa dan 3 (tiga bulan) setelah tahun pajak berakhir untuk SPT tahunan. Setelah membayar kewajiban pajaknya maka wajib pajak yang bersangkutan akan menerima Surat Setoran Pajak (SSP). Berdasarkan SPT yang telah dilaporkan tersebut, *fiskus* akan melakukan pemeriksaan apakah jumlah pajak yang disetor telah sesuai dengan pajak terutang yang menjadi kewajiban wajib pajak yang bersangkutan. Selanjutnya akan diterbitkan Surat Ketetapan Pajak (SKP). Ada 4 (empat) jenis SKP, yaitu SKP Kurang Bayar (SKPKB), SKP Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), SKP Lebih Bayar (SKPLB) dan SKP Nihil.

Menurut Setu Setiawan dan Eny Suprapti, SKPKB diterbitkan dalam hal-hal sebagai berikut (Suprapti 2002):

1. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang bayar,

2. Apabila SPT tidak disampaikan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan setelah ditegur secara terlulis,
3. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan mengenai PPN dan PPN-BM ternyata tidak seharusnya dikompensasikan selisih lebih pajak atau tidak seharusnya dikenakan tarif
4. Apabila wajib pajak tidak menyelenggarakan ketentuan pembukuan dalam kegiatan usahanya dan wajib pajak tidak membantu dalam pemeriksaan (sebagaimana diatur dalam Pasal 28 dan 29 UU No. 16 Th. 2000).

Selain SKPKB, ada juga SKP Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) yang diterbitkan oleh Dirjen Pajak apabila ditemukan data baru yang mengakibatkan penambahan pajak terutang. Selanjutnya kemungkinan pula diterbitkan SKP Lebih Bayar ("SKPLB") dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan jumlah kredit pajak yang dibayar lebih besar daripada jumlah jumlah pajak yang terutang atau telah dilakukan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang. Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan oleh Dirjen Pajak ternyata menunjukkan jumlah kredit pajak yang dibayar sama dengan jumlah pajak yang terutang atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak atau tidak ada pembayaran pajak. Apabila wajib pajak tidak memenuhi kewajiban perpajakannya setelah diterbitkan SKP yang menyatakan perihal (masih ada kekurangan) pajak yang harus dibayar, maka Dirjen Pajak akan menerbitkan Surat Tagihan Pajak (STP) untuk melakukan penagihan terhadap kekurangan atau pajak yang tidak dibayar, berikut denda administrasi, denda bunga atau denda kenaikan. Menurut ketentuan Undang-Undang No. 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (UU PPSP), Penagihan Pajak diartikan sebagai: Serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.

Apabila wajib pajak tidak membayar jumlah tagihan pajak lewat sampai dengan jatuh tempo atau sampai dengan tanggal pembayaran pajak atau tidak memenuhi angsuran pajak, maka Dirjen Pajak akan mengirim Surat Teguran kepada wajib pajak tersebut. Selanjutnya apabila belum ada tanggapan dari wajib pajak dimaksud, maka terhadapnya akan diterbitkan Surat Paksa. Selanjutnya apabila terdapat indikasi bahwa yang bersangkutan tidak membayar kewajiban pajaknya, maka akan dilakukan penagihan seketika.

Dengan demikian untuk menentukan waktu jatuh temponya suatu utang pajak (sebelum dikenakan bunga dan denda administrasi) sebenarnya adalah berdasarkan ketentuan perundang-undangan pajak yang mengatur atau berdasarkan jangka waktu yang telah ditentukan oleh undang-undang untuk masing-masing jenis pajak. Jangka

waktu jatuh tempo tersebut selanjutnya ditindaklanjuti dengan penyampaian SPT Pajak oleh fiskus kepada wajib pajak. Oleh wajib pajak, pajak yang terutang akan dihitung dan dibayarkan. Bukti pembayaran pajak berupa SSP akan disampaikan oleh wajib pajak kepada *fiskus*. Namun untuk melakukan penagihan, fiskus akan menunggu sampai dengan wajib pajak yang bersangkutan melakukan kewajiban pajaknya sendiri SSP tersebut ada kekurangan pajak atau bahkan wajib pajak sama sekali tidak membayar kewajiban pajaknya, maka barulah *fiskus* akan melakukan penagihan pajak dengan dasar SKPKB atau SKPKBT. Dengan demikian proses pembuktian perihal jatuh temponya suatu utang pajak sebenarnya dapat dilakukan secara sederhana, sesuai dengan mekanisme pembuktian yang diminta dalam proses permohonan pernyataan pailit.

Sebagaimana telah diuraikan di atas, maka terhadap utang pajak yang tidak dibayar, *fiskus* berwenang untuk melakukan penagihan secara seketika dan sekaligus. Dasar hukum adanya hak mendahului ini sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (1) UU KUP yang menyatakan: "Negara mempunyai hak mendahului untuk tagihan pajak atas barang-barang milik Penanggung Pajak." Dengan adanya hak mendahului tersebut, maka negara memiliki hak untuk mendapatkan pelunasan terlebih dahulu atas utang pajak seorang wajib pajak dibandingkan dengan kreditor-kreditor lainnya. Hak mendahului timbul bila pada saat yang bersamaan wajib pajak mempunyai utang kepada beberapa pihak, dimana harta atau kekayaan wajib pajak tidak mencukupi untuk melunasi semua utang-utangnya.

Sedangkan hak-hak istimewa yang dimiliki oleh kantor Pajak dalam melakukan penagihan pajak terhadap wajib pajak ini dapat berupa lelang eksekusi maupun *gijzeling* yang sampai saat ini pelaksanaannya masih menimbulkan perdebatan dan masalah. Namun sampai dengan saat ini dapat atau tidaknya Kantor Pajak untuk turut berperan sebagai pemohon dalam suatu permohonan pernyataan pailit masih menjadi perdebatan tidak hanya di kalangan akademisi dan praktisi, bahkan sesama Hakim pun belum ada kesatuan pendapat mengenai hal dimaksud. Perbedaan pendapat dimaksud tentunya tidak perlu sampai terjadi berkepanjangan seandainya saja para Hakim memahami pengertian utang dan apa yang dapat menyebabkan timbulnya utang karena adanya perikatan, yaitu sebagaimana yang terdapat dalam KUHPerdara, khususnya pada Pasal 1233 KUHPerdara. Sesungguhnya menurut KUHPerdara yang eksistensinya tidak dapat dilepaskan dari Hukum Kepailitan, perikatan yang bersumber dari undang-undang juga dapat mengakibatkan timbulnya utang, Apalagi sebenarnya UU Kepailitan sendiri tidak melarang utang yang timbul akibat undang-undang untuk diajukan pemenuhannya dalam permohonan pernyataan pailit.

UU Kepailitan dan PKPU sebenarnya memang tidak melarang kreditor separatis dan preferen untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit. Bahkan dari substansi Pasal 128 UU Kepailitan, kreditor separatis yang piutangnya belum terlunasi dari hasil

penjualan barang jaminan dapat mengajukan permohonan untuk menjadi kreditor konkuren bersama dengan kreditor-kreditor konkuren lainnya guna mendapat pelunasan atas sisa piutang yang belum terpenuhi, secara berimbang menurut besar kecilnya piutang. Sehingga dengan demikian, nampak bahwa sebenarnya UU kepailitan tidak bertujuan untuk mengurangi hak-hak kreditor separatis. Sebaliknya, hak-hak kreditor separatis untuk mendapat pelunasan tersebut seolah-olah diperluas dengan adanya mekanisme Pasal 128 UU Kepailitan dan PKPU dimaksud. Apabila konsisten dengan pengertian utang dalam suatu permohonan pernyataan pailit yang dalam bab sebelumnya telah dibahas, yaitu untuk diartikan mencakup pula utang yang timbul dari undang-undang, dalam suatu permohonan pernyataan pailit sesungguhnya adalah sama dengan menjawab pertanyaan dapatkah kreditor preferen (baik kreditor separatis maupun kreditor yang memiliki hak istimewa) mengajukan permohonan pernyataan pailit atau diajukan sebagai kreditor lain dalam suatu permohonan pernyataan pailit. Mengingat baik kreditor yang didahulukan (preferen) maupun Kantor Pajak sama-sama merupakan kreditor yang diistimewakan dan memiliki mekanisme penyelesaian utang tersendiri.

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, yaitu bahwa Kantor Pajak memiliki hak prioritas/hak istimewa perundang-undangan dengan peringkat yang sangat tinggi. Hal tersebut ditegaskan pula oleh Jerry Hoff, bahwa negara memiliki hak prioritas secara umum menurut perundang-undangan untuk pajak yang belum dibayar, bunga, denda dan biaya. Kedudukan yang istimewa ini berakhir 2 (dua) tahun setelah tanggal penilaian pajak. Sekalipun Kantor Pajak merupakan institusi pemerintah yang memiliki kewenangan tersendiri untuk melakukan upaya penagihan dan pelunasan pajak, namun seharusnya berdasarkan ketentuan mengajukan permohonan pernyataan pailit maupun untuk bertindak sebagai kreditor lain dalam permohonan pernyataan pailit, maka seharusnya hal ini diterapkan secara konsekuen. Dengan demikian utang pajak memiliki kemungkinan untuk dimintakan pelunasannya kepada wajib pajak melalui mekanisme permohonan pernyataan pailit.

Lebih lanjut, eksistensi utang pajak sendiri sebenarnya memiliki fungsi yang sangat penting dalam pelaksanaan pembangunan. Yaitu sebagai fungsi *budgetair* guna mendanai pelaksanaan pembangunan baik fisik maupun non fisik. Sehingga dengan demikian dapat dikatakan bahwa pelunasannya adalah termasuk dalam pelunasan untuk kepentingan masyarakat umum. Namun demikian, rasanya sulit juga apabila eksistensi utang pajak yang dimohonkan pelunasannya melalui permohonan pernyataan pailit, dimasukkan dalam kategori permohonan pernyataan pailit yang diajukan untuk kepentingan umum. Sebab selain makna kepentingan umum yang dimaksud dalam undang-undang suatu permohonan pernyataan pailit diajukan dengan mendasarkan pada kepentingan umum, maka pemohonnya haruslah pihak kejaksaan. Apabila ketentuan ini dijalankan, maka akan timbul kesulitan-kesulitan baru, khususnya

mengingat bidang ilmu kepailitan adalah bukan merupakan bidang keahlian instansi kejaksaan.

Kantor Pajak sebagai kreditor pemohon pernyataan pailit mempunyai akibat hukum bahwa proses permohonan pailit yang diajukan Kantor Pajak sebagai debitor dimungkinkan. Sehingga bagi kreditor yang mempunyai utang berupa pajak, maka Kantor Pajak sebagai debitor dapat mengajukan permohonan proses pailit. Kantor Pajak memiliki hak prioritas/hak istimewa perundang-undangan dengan peringkat yang sangat tinggi. Negara memiliki hak prioritas secara umum menurut perundang-undangan untuk pajak yang belum dibayar, bunga, denda dan biaya. Kedudukan yang istimewa ini berakhir 2 (dua) tahun setelah tanggal penilaian pajak. Sekalipun Kantor Pajak merupakan institusi pemerintah yang memiliki kewenangan tersendiri untuk melakukan upaya penagihan dan pelunasan pajak, namun seharusnya berdasarkan ketentuan mengajukan permohonan pernyataan pailit maupun untuk bertindak sebagai kreditor lain dalam permohonan pernyataan pailit, maka seharusnya hal ini diterapkan secara konsekuen. Dengan demikian utang pajak memiliki kemungkinan untuk dimintakan pelunasannya kepada wajib pajak melalui mekanisme permohonan pernyataan pailit.

4. Kesimpulan

Kantor Pajak sebagai kreditor pemohon pernyataan pailit mempunyai akibat hukum bahwa proses permohonan pailit yang diajukan Kantor Pajak sebagai debitor dimungkinkan. Sehingga bagi kreditor yang mempunyai utang berupa pajak, maka Kantor Pajak sebagai debitor dapat mengajukan permohonan proses pailit. Kantor Pajak memiliki hak prioritas/hak istimewa perundang-undangan dengan peringkat yang sangat tinggi. Negara memiliki hak prioritas secara umum menurut perundang-undangan untuk pajak yang belum dibayar, bunga, denda dan biaya. Kedudukan yang istimewa ini berakhir 2 (dua) tahun setelah tanggal penilaian pajak. Sekalipun Kantor Pajak merupakan institusi pemerintah yang memiliki kewenangan tersendiri untuk melakukan upaya penagihan dan pelunasan pajak, namun seharusnya berdasarkan ketentuan mengajukan permohonan pernyataan pailit maupun untuk bertindak sebagai kreditor lain dalam permohonan pernyataan pailit, maka seharusnya hal ini diterapkan secara konsekuen. Dengan demikian utang pajak memiliki kemungkinan untuk dimintakan pelunasannya kepada wajib pajak melalui mekanisme permohonan pernyataan pailit.

5. Daftar Pustaka

Adhayanto, Oksep, and Nurhasanah Nurhasanah. 2018. "Evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Tentang Pajak Dan Retribusi Tahun 2016." *UIR Law Review* 2(02):430.

Asikin, Zainal. 2001. *Hukum Kepailitan Dan Penundaan Pembayaran Utang Di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

- Boediono. 1996. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Yayasan Pendidikan Kawula Indonesia.
- Fuady, Munir. 1999. *Hukum Pailit 1998 Dalam Teori Dan Praktek*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Hadi, Moeljo. 2001. *Dasar-Dasar Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Oleh Juru Sita Pajak Pusat Dan Daerah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Indonesia. 2004. *Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Indonesia.
- Indonesia. 2011. *Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan*.
- Jono. 2013. *Hukum Kepailitan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kurniawan, Nyoman Samuel. 2013. "Kepailitan Yang Bermula Dari Keadaan Exceptio Inadimpleti Contractus (Analisis Terhadap Putusan Pernyataan Pailit Dalam Perspektif Hukum Perjanjian Dan Kepailitan)." Universitas Udayana.
- Kurniawan, Nyoman Samuel. 2014. "Kepailitan Yang Bermula Dari Keadaan Exceptio Inadimpleti Contractus (Analisa Terhadap Putusan Pernyataan Pailit Dalam Perspektif Hukum Perjanjian Dan Kepailitan)." Universitas Udayana.
- Mulyadi, Lilik. 2013. *Perkara Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Teori Dan Praktik: Dilengkapi Putusan-Putusan Pengadilan Niaga*. Bandung: Alumni.
- Panggo, Yohanes Yanuarius, Purwanto, and Nur Arifudin. 2014. "Kajian Hukum Tentang Upaya Pencegahan Kepailitan Perusahaan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang." *Jurnal Beraja Niti* 3(7):5.
- Simanjuntak, Ricardo. 2004. "Tinjauan Kritis Penyelesaian Perkara Kepailitan Dan Likuidasi Bank." *Jurnal Hukum Bisnis* 23(3).
- Sinaga, Syamsudin. 2012. *Hukum Kepailitan Indonesia*. Jakarta: Tata Nusa.
- Subhan, M. Hadi. 2008. *Hukum Kepailitan (Prinsip, Norma, Dan Praktik Di Peradilan)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Sumarsan, Thomas. 2010. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: PT Indeks.
- Sunarmi. 2017. *Hukum Kepailitan*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Suprpti, Setu Setiawan dan Eny. 2002. *Perpajakan*. Malang: UMM Press.
- Sutedi, Adrian. 2009. *Hukum Kepailitan*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Sutrisno, Hafiz. 2018. "Implementasi Pengawasan Dispenda Provinsi Riau Terhadap Pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 15 Tahun 2002 Di Provinsi Riau." *UIR Law Review* 2(01):278–88.
- Tarigan, Haula Rosdiana dan Rasin. 2005. *Perpajakan Teori Dan Aplikasi*. 1st ed. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Yani, Ahmad, and Gunawan Widjaja. 2000. *Seri Hukum Bisnis: Kepailitan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Conflict of interest statement: The author(s) declares that the research was conducted in the absence of any commercial finance relationship that could be construed as a potential of interest.

Copyright: @UIRLRev. This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC-BY 4.0), which permits unrestricted use, distribution and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.

UIR Law Review (UIRLRev) is an open access and peer-reviewed journal published by Faculty of Law, Universitas Islam Riau, Indonesia.

